

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa ini, seluruh dunia khususnya Negara Indonesia tengah dihadapi dengan pandemic Covid-19. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi (Nugrahaeny, 2020). Namun yang terjadi kini, 13 orang narapidana kembali melakukan kejahatan setelah sebelumnya mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat terkait wabah Covid-19 (Shalihah, 2020). Pada pertengahan tahun lalu, Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil meringkus lebih dari 11 pelaku kejahatan dan tiga diantaranya merupakan narapidana asimilasi. Empat kejahatan yang menjadi perhatian adalah pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), serta pencurian dengan senjata api (Makki, 2019). Pada tahun 2020 lalu, ribuan residivis kembali masuk ke dalam penjara dengan kasus kejahatan yang baru (Shalihah, 2020).

Melihat banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Kota Bandung menjadi sorotan penting yang perlu dikaji. Dimana kejahatan merupakan semua ucapan, perbuatan, juga tingkah laku yang melanggar norma, dan menyebabkan kerugian pada lingkungan maupun masyarakat (Kartono, 2003). Risiko yang diakibatkan ketika melakukan pelanggaran terhadap peraturan dapat dipahami oleh sebagian orang, sehingga mereka dapat menghindari perilaku-perilaku

yang merugikan. Namun beberapa orang lainnya cenderung senang melakukan pelanggaran tanpa mempertimbangkan risiko yang akan didapatkannya (Chazawi, 2012). Kejahatan dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan sebuah tindakan yang menyimpang, yang memang tidak didukung, dan tidak disukai kebanyakan masyarakat besar, juga merujuk pada kerugian (Kartono, 2003).

Kejahatan merupakan suatu perilaku yang merujuk pada kerugian, oleh sebab itu diperlukan adanya suatu tindakan atau pemberian sanksi kepada pelaku tindak kriminal guna mengurangi adanya kerugian-kerugian yang terjadi di masyarakat (Prodjodikoro, 2003). Salah satu yang mengatur sanksi untuk pelaku tindak kejahatan adalah hukum pidana (Tongat, 2012). Hukum pidana merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pidana yaitu tindakan penderitaan yang dengan sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar. Seseorang dapat dipidanakan apabila mereka turut serta melakukan, menyuruh untuk melakukan, dan juga seseorang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan sebuah pelanggaran. Adapun peraturan-peraturan pidana dibuat guna memerangi kejahatan yang ada, juga sebagai tindakan preventif dalam pengurangan terjadinya kejahatan (Arief, 2007).

Salah satu peraturan pidana untuk memerangi kejahatan adalah memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran dengan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi para pelanggar atau orang yang telah melakukan tindakan kriminal untuk

melaksanakan pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, merupakan sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut lapas, menjadi sebuah tempat penghukuman dan pembinaan para pelanggar peraturan yang tersebar di seluruh Indonesia (Situmorang, 2018). Umumnya, Lapas hanya menampung beberapa macam kasus kejahatan (Saptono, Personal Interview, 11 Januari 2020). Berbeda dengan Lapas lain, Lapas Kelas II A Banceuy menampung hampir seluruh kasus pidana. Lapas Kelas II A Banceuy Bandung terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 187 A Bandung. Pada tahun 1999, Lapas Banceuy difungsikan sebagai tempat pembinaan narapidana kasus narkoba, namun karena begitu beragamnya tindak kriminal maka dialih fungsikan menjadi tempat pembinaan yang berisi berbagai macam pelaku tindak kriminal, seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), serta pencurian dengan senjata api, pembunuhan, terorisme, pemerkosaan, korupsi, dan narkoba (Jajang, Personal Interview, 12 Desember 2019).

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, dimana mereka

mampu menjalani kehidupan bermasyarakat secara wajar, baik di dalam masa pidana juga setelah menjalani masa pidananya (Satrio, 2014). Pembinaan dilakukan dalam bentuk praktek kedisiplinan, yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian dilakukan dengan melakukan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk memulihkan harga dirinya yang masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan juga dididik juga untuk menguasai keterampilan untuk dapat hidup mandiri. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan guna menjadi manusia yang bertakwa, juga bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan ini berupa pendidikan agama, kewarganegaraan dan budi pekerti (Husniah & Ferdian, 2020).

Pembinaan didalam Lapas menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu narapidana dapat menyadari serta menyesali perbuatannya, melakukan tindakan untuk memperbaiki keadaan, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai (Satrio, 2014). Pembinaan kepribadian biasanya dilakukan dalam bentuk pembinaan spiritual yang dimaksudkan sebagai jalan atau cara untuk menyikapi dan membentuk spiritual manusia melalui latihan-latihan dan kegiatan yang bersifat fisik dan nonfisik (Fadhlorrohman & Yeniar, 2019). Latihan yang diberikan untuk narapidana biasanya digolongkan sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing narapidana. Pada penganut ajaran islam, latihan-latihan yang dilakukan

yakni melakukan puasa, mendirikan shalat, berdzikir dan mujahadah dalam menekan hawa nafsu, diskusi kelompok dan beberapa kegiatan lainnya. Pada penganut ajaran Kristen melakukan pelatihan-pelatihan seperti berpuasa, sembahyang, ceramah dan bernyanyi. Pada ajaran budha, dilakukan dengan cara sembahyang, dan pada penganut ajaran Hindu melakukan sembahyang serta ceramah (Nurdiansyah, Personal Interview, 19 Agustus 2019). Tujuan pembinaan mental spiritual terhadap narapidana yaitu mengupayakan agar ilmu itu benar-benar diresapi oleh narapidana, dan mampu meningkatkan iman serta ketakwaan kepada kepercayaannya sehingga narapidana dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mempunyai kemantapan mental dan spiritualnya (Sholihah, 2017). Dimana, spiritualitas yang dimiliki seseorang dapat mengarahkan individu kepada perilaku yang lebih positif (Cornah, 2016).

Dengan kasus narapidana yang terus bertambah menjadi salah satu kajian penting bagi lapas untuk dapat memberikan pembinaan khusus agar narapidana dapat memperbaiki tindakan, tidak melakukan pelanggaran aturan lagi dan dapat diterima kembali di masyarakat (Saptono, Personal Interview, 12 Januari 2020). Selain itu, *self-awareness* menjadi salah satu hal penting dalam mengevaluasi tindakan pelanggaran yang dilakukan narapidana. *Self-awareness* merupakan kemampuan untuk memahami, menerima dan mengelola seluruh potensi untuk pengembangan hidup di masa depan (Goleman, 2016).

Hal ini juga didukung oleh penelitian awal yang dilakukan peneliti, dengan mencoba melakukan wawancara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa, narapidana merasa bahwa memiliki label sebagai narapidana membuat

beban hidup lebih berat bagi dirinya, Selain itu, narapidana juga dapat mengetahui kesalahan apa saja yang dilakukannya. Usaha yang dilakukan narapidana saat ini yaitu melakukan tindakan perbaikan diri agar kesalahannya tidak kembali terulang (Jajang, Personal Interview, 12 Desember 2020). Pada prinsipnya, *self-awareness* berkaitan erat dengan pemahaman dan penerimaan diri. Dengan *self-awareness*, seseorang berupaya untuk mengetahui seluruh aspek hidup yang berhubungan dengan kelebihan maupun kekurangan dalam dirinya (Thomasson, 2006). Bagi seorang individu, *self-awareness* berfungsi untuk mengendalikan seluruh emosi agar dapat dimanfaatkan dalam menjalin relasi sosial dengan orang lain (Auzoult & Hardymassard, 2014). Seseorang harus mampu mengendalikan diri dari sifat-sifat emosi negatif, dan lebih menonjolkan hal-hal yang positif, sehingga tidak mengganggu hubungan sosial dengan orang lain. Selain itu, *self-awareness* juga berfungsi untuk mengendalikan diri dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, agar ia berhasil mengatasi masalah (Duval & Silvia, 2002).

Untuk dapat menumbuhkan *self-awareness*, diperlukan juga adanya suatu usaha untuk membentuk adanya spiritualitas dalam diri. Menurut Aman (2013) nilai-nilai spiritualitas termanifestasi keluar melalui pengalaman dan kemajuan diri dan menjadikan kesadaran diri lebih meningkat. Pelatihan-pelatihan keagamaan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari juga dapat meningkatkan spiritualitas yang dimiliki oleh seseorang (Amram, 2007). Amram (2007) selanjutnya menjelaskan bahwa *spiritual intelligence* adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan kemampuannya dalam

menerapkan, memanifestasikan, dan mewujudkan sumber daya spiritual, nilai-nilai, dan kualitas untuk meningkatkan fungsi dan kesejahteraan sehari-hari. Dimana, pada setiap individu memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda untuk menerapkan, memanifestasikan, dan mewujudkan sumber daya spiritual, nilai-nilai, dan kualitas untuk meningkatkan fungsi dan kesejahteraan sehari-hari dengan berbeda (Zohar & Marshall, 2007).

Salah satu hal yang mendukung spiritualitas narapidana adalah pada saat di lapas, setiap harinya narapidana melakukan berbagai macam kegiatan keagamaan. Bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan diantaranya adalah salat berjamaah, ceramah, membaca kitab suci, juga diskusi kelompok yang dikaitkan dengan nilai keagamaan, dimana fasilitator merupakan pengemuka agama atau petugas lapas itu sendiri. Keterlibatan spiritualitas secara signifikan memberikan dampak positif bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan seperti memperbaiki interaksi dalam menghadapi lingkungan luar (Johnson, 2000). Kegiatan pembinaan yang dilakukan memberikan beberapa perspektif baru mengenai makna kehidupan. Kematian menjadi salah satu hal yang membuat narapidana berusaha memperbaiki perilaku, serta meminta pengampunan atas perbuatan yang dilakukan. Kematian menjadi salah satu hal yang membuat individu berusaha memperbaiki perilaku, meminta pengampunan atas perbuatan yang dilakukan (Ramdan, personal interview, 19 Desember 2019). Dari pernyataan diatas, hasil dari kegiatan pembinaan yang terlihat membuat beberapa narapidana dapat menerima dan memaafkan diri, mencoba untuk berbaur dan membuka diri dengan narapidana lain, membantu

narapidana lainnya saat mengalami kesulitan, juga berusaha untuk mengikuti kegiatan yang ada (Nurohaman, Muhammad, Oktovian, Personal Interview, 19 Desember 2020).

Pembinaan kepribadian yang juga mencakup proses peningkatan spiritualitas, membuat sebagian narapidana mempertimbangkan berbagai hal sebelum melakukan tindakan (Nurdiansyah, Personal Interview, 19 Agustus 2019). Seberapa banyak akibat yang akan mereka terima, dan pandangan apa yang akan narapidana dapatkan jika ia berbuat kesalahan, lebih jauh lagi yang berhubungan dengan kepercayaannya. Beberapa narapidana menjadi tahu untuk menetapkan tujuannya menjalani masa tahanan yang dijadikan tempat untuknya belajar dan menimba ilmu. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Fadhlurrohman dan Yeniar (2019) bahwa pembinaan spiritual yang baik dari ditunjukkan dengan mampu menerima keadaan sekarang, bangkit dari kejadian masa lalu, dan menjadikan kejadian masa lalu sebagai pelajaran untuk menentukan langkah kedepan.

Dari banyaknya pembinaan yang dilakukan, banyak narapidana yang menunjukkan perilaku yang positif seperti meluangkan waktu untuk beribadah, menunjukkan sikap patuh, bersikap baik, dapat bersosialisasi dengan sesama, juga dapat memahami bahwa dirinya telah melakukan sebuah kesalahan di masa lampau, dan menyesal tentang apa yang telah diperbuat (Nurdiansyah, Personal Interview, 19 Agustus, 2019). Namun berbanding terbalik dengan penuturan dari Amram (2007) yg menjelaskan bahwa pelatihan keagamaan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari juga dapat meningkatkan spiritualitas

yang dimiliki oleh seseorang, ada beberapa narapidana mengikuti kegiatan yang diadakan lapas, tetapi mereka merasa perbuatan yang saya lakukan adalah hal yang benar.

Tak bisa dipungkiri, bahwa adanya kenaikan angka residivis dalam waktu lima bulan terakhir mengalami peningkatan (Anwar, 2013). Ribuan residivis yang mendapatkan program asimilasi dari Kemenkumham kembali menjadi narapidana dengan kasus baru (Ridwan, 2020; Rizaldi, 2020). Hal ini dapat menjadi suatu permasalahan yang perlu dikaji mengenai kurangnya kesadaran individu sehingga mengakibatkan peningkatan kasus kriminalitas, terlebih pada narapidana yang sebelumnya tengah diberikan pembinaan secara khusus baik kemandirian maupun kepribadian.

Melakukan tindak kriminal umumnya dapat mengakibatkan rasa bersalah pada pelaku. Rasa bersalah muncul ketika seseorang merasa bahwa dirinya telah melakukan tindakan yang tidak diinginkan, atau tindakan yang diluar kesadaran dan norma yang berlaku (Wolf, Cohen, Panter, & Insko, 2010). Danah dan Zohar (2007) berpendapat bahwa seseorang dapat menggunakan *spiritual intelligence* untuk menyatukan hal-hal yang bersifat intrapersonal dan interpersonal, serta menjembatani kesenjangan antara diri dan orang lain. Dengan demikian, *spiritual intelligence* dapat membantu agar seseorang dapat bersikap dengan baik pada orang lain, maupun dirinya sendiri, juga dapat membantu mengevaluasi hal yang telah dilakukannya bersamaan dengan lingkungannya (Marlene, 2006). Hal ini dapat membantu meningkatkan *self-*

awareness setiap individu untuk dapat membuat perubahan perilaku sebelumnya dan perilaku saat ini (Duval & Silvia, 2002).

Berdasarkan penelitian Marsha (2009) menyatakan bahwa semakin individu menyadari pendirian mereka terhadap spiritualitas dan agama, termasuk asosiasi positif dan negatif, maka akan semakin siap dalam menanggapi masalah yang sangat penting. Selain itu, spiritualitas memungkinkan perilaku berada di bawah kendali yang lebih efektif di lingkungan sekitar ketika seseorang memiliki spiritualitas dalam diri, seseorang tersebut memiliki arah tujuan, yang secara terus menerus meningkatkan kebijaksanaan dan kekuatan berkehendak dari seseorang, mencapai hubungan yang baik dengan sesama. Dengan kata lain, perubahan akan timbul pada diri seseorang dengan meningkatnya kesadaran diri, dimana nilai-nilai ketuhanan di dalam akan termanifestasi keluar melalui pengalaman dan kemajuan diri. (Steven, 1984). Selain itu, *self-awareness* juga berfungsi untuk mengendalikan diri dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, melakukan tindakan-tindakan perbaikan diri agar ia berhasil mengatasi masalah (Duval & Silvia, 2002). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan *spiritual intelligence* dengan *self-awareness* pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banceuy di Kota Bandung.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam keseharian di Lapas Kelas II A Banceuy Kota Bandung, narapidana diberikan pembinaan yang bertujuan untuk menjadikan dirinya

manusia seutuhnya, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina kepribadian mereka agar mampu menjalani kehidupan secara wajar di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, pembinaan di dalam LP menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu menyadarkan narapidana menyesali perbuatan yang telah dilakukan, melakukan tindakan untuk memperbaiki keadaan, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai (Satrio, 2014). *Self-awareness* menjadi salah satu hal penting dalam mengevaluasi tindakan pelanggaran yang dilakukan narapidana. *Self-awareness* merupakan kemampuan untuk memahami, menerima dan mengelola seluruh potensi untuk pengembangan hidup di masa depan (Goleman, 2000).

Kurangnya *self-awareness* pada narapidana diasumsikan dari rendahnya kemampuan narapidana untuk dapat mengenali dirinya dan permasalahannya, serta hubungannya dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari sehingga narapidana tersebut tidak melakukan tindakan baik dalam memperbaiki diri maupun memperbaiki keadaan di lingkungannya. Sejalan dengan penelitian dari Silvia dan Duval (2002) bahwa untuk dapat mengendalikan diri dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, melakukan tindakan-tindakan perbaikan diri agar ia berhasil mengatasi masalah, seseorang harus memiliki *self-awareness* yang tinggi. Amram (2011) menjelaskan bahwa *spiritual intelligence* adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan kemampuannya dalam

menerapkan, memanifestasikan, dan mewujudkan sumber daya spiritual, nilai-nilai, dan kualitas untuk meningkatkan fungsi dan kesejahteraan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melihat bagaimana hubungan antara *spiritual intelligence* dengan *self-awareness* pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banceuy Kota Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mencari, memperoleh data dan informasi mengenai hubungan antara *spiritual intelligence* dengan *self-awareness* pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banceuy di Kota Bandung.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan serta data empirik mengenai:

- a) Hubungan antara *spiritual intelligence* yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari dengan *self-awareness* yang berfungsi untuk dapat memahami, menerima dan mengelola seluruh potensi untuk pengembangan hidup di masa depan pada narapidana.
- b) Memberikan kontribusi untuk keilmuan Psikologi dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama mengenai konsep *spiritual intelligence* dan *self-awareness*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banceuy Kota Bandung mengenai pentingnya *spiritual intelligence* dan *self-awareness* untuk kehidupan sehari-hari agar dapat mengembangkan dirinya untuk lebih baik lagi.
- b) Memberikan informasi kepada Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bandung mengenai *spiritual intelligence*, *self-awareness*, ataupun hubungan dari keduanya sehingga Lembaga Pemasyarakatan dapat mengusahakan program-program pembinaan yang sesuai agar berjalan dinamis.